

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

#### A. Analisis Terhadap Hak Asuh Anak dalam Perspektif Undang-Undang

Masalah utama yang menjadi pertimbangan bagi pasangan suami-istri ketika bercerai adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati kasih mereka. Anak yang bagi beberapa kalangan seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan cerai sangat menginginkan untuk mendapat kuasa/hak asuh atas anak-anak itu.

Istilah kuasa/hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seseorang (ayah/ibu/nenek, dan lain-lain) atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>63</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III bahwa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Surabaya, hakim telah memutuskan hak asuh anak yang masih belum mumayiz diberikan kepada ayah. Padahal dalam KHI disebutkan Pasal 156:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gin+Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 158.

<sup>64</sup> *Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedang menurut garis samping dari ayah.

Dalam proses persidangan bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 3 Maret 2011 yang intinya menyatakan siap menceraikan dan menyetujui gugatan cerai istrinya namun dengan beberapa syarat yang harus disetujui oleh istrinya sebagai Penggugat, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 10 – 3 – 2011 sebagai berikut:

- Saya setuju dan menerima terhadap semua jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
- Tidak ada lagi yang akan saya sampaikan.

Bahwa terhadap replik Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik.

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan para saksi keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

pisah rumah sejak 20-12-2010 antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan supaya rukun kembali oleh keluarganya masing-masing, tetapi tidak berhasil.

Pengadilan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan majlis hakim maupun melalui mediator berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008- tetapi tidak berhasil. Mengenai beberapa syarat yang diajukan oleh Tergugat telah disetujui oleh Penggugat, karena merupakan gugatan balik (rekonvensi), maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dalam hal mengenai anak-anak, dua syarat ini merupakan manifestasi dari jiwa yang mulia dan luhur dari Tergugat yang senantiasa bertanggungjawab terhadap anak-anaknya secara lahir dan batin, dan Tergugat selalu menghendaki kondisi perdamaian berkenaan dengan harta bersama yang diperoleh adalah untuk anak-anak mereka.

#### **B. Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Hakim Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby Tentang Cerai Gugat Bersyarat**

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT. Kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Pada dasarnya suami istri wajib memelihara perkawinan dan tidak sepatasnya memutuskan tali perkawinan meskipun agama memberi hak untuk mengajukan talak ataupun khuluk. Perceraian memiliki dampak terhadap anak,

yakni kekuasaan orang tua dapat berubah menjadi perwalian. Karena itu, bila terjadi perceraian harus diatur pula perwalian terhadap anak di bawah umur.<sup>65</sup>

Dalam KHI Pasal 156 tentang akibat perceraian huruf (a) dan (b) sudah disebutkan bahwa yang berhak mengasuh anak adalah ibu selanjutnya wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu baru kemudian ayah, dan huruf (b) menyebutkan bahwa jika anak sudah mumayiz boleh memilih ayah atau ibunya.

Menurut undang-undang yang berlaku di atas penulis berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak sebelum anak itu mumayiz karena dalam pemberian hak asuh atas terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI tersebut mengikat bagi orang Islam.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yakni terdapat pada Pasal 45 dimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban yang dimulai sejak anak dilahirkan hingga sampai anak itu kawin atau sudah dapat berdiri sendiri, sekalipun antara orang tua mereka bercerai kewajibannya sebagai orang tua harus tetap dilaksanakan.

---

<sup>65</sup> M.Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, 241.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:<sup>66</sup> a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut, c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai hak asuh anak, namun Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu “Kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”<sup>67</sup>

Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby, terjadi cerai gugat, sementara suami menerima gugatan tersebut dengan menambahkan syarat hak asuh anak harus diserahkan kepadanya. Padahal kedua anak mereka masih di bawah umur, dan bertentangan dengan Pasal 105 KHI.

---

<sup>66</sup> M.yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.(Jakarta: Sinar Grafika,2006), 167.

<sup>67</sup> *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Merupakan tugas hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili, yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Gugat rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat, baik tertulis maupun lisan (Pasal 132b (1) HIR, 158 (1) Rbg. Ini tidak berarti bahwa gugat rekonvensi itu harus diajukan pada hari sidang pertama.